

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Internet dalam gawai, telepon pintar dan komputer kini menempati posisi yang krusial dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya dalam hal berkomunikasi. Saat ini, komunikasi tidak lagi terbatas oleh waktu, jarak, dan ruang. Dengan kecanggihan internet serta munculnya media sosial, kegiatan berkomunikasi dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu, ruang, dan jumlah peserta komunikasi (Boczkowski et al., 2018).

Kemudahan dari perkembangan teknologi internet dan media sosial sudah sepatutnya dipergunakan untuk berjejaring, memperluas pertemanan dan mencari informasi alih-alih digunakan oleh beberapa oknum sebagai wadah untuk melampiaskan hasrat seksualnya (Zhong et al., 2020). Terlebih lagi, konsekuensi dari internet yang bersifat terbuka serta siapapun dapat memalsukan identitasnya atau berlaku anonim tentunya akan mempermudah bagi oknum pelaku-pelaku tersebut dalam mencari target dan melancarkan aksinya. Fenomena aksi kekerasan yang bertujuan menyerang suatu orientasi gender ataupun mengarah kepada seksualitas seseorang ini lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring (KBGO).

Menurut (UNHCR) Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (unhcr.org/gender-based-violence.html) Kekerasan Berbasis Gender Online

merupakan bentuk kekerasan pada seseorang didasari karena seks atau gender hanya karena dia memiliki orientasi gender tertentu. Kekerasan berbasis gender online/daring juga tergolong tindakan yang menyebabkan seseorang dalam bahaya atas penderitaan dalam bentuk fisik, mental ataupun menyangkut seksualitas dan organ intim individu, hingga kebebasan individu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Menurut Powell & Henry (Zhong et al., 2020) KBGO sendiri merupakan suatu isu hangat yang ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Salah satu temuan mencengangkan dari penelitian di Australia, menemukan 60% dari 2956 peserta mengalami 'pelecehan seksual online' setidaknya sekali dalam hidup mereka dengan kebanyakan korban KBGO adalah remaja dan usia dewasa awal antara 18 hingga 29 tahun. Selanjutnya Powell dan Henry melaporkan bahwa insiden ini akan melibatkan peserta yang menerima gambar, komentar, dan permintaan seksual eksplisit yang tidak diinginkan. Angka tersebut terbilang sangat besar dan dapat menggambarkan betapa isu ini perlu perhatian dari berbagai pihak. Berbagai kampanye pun dilakukan oleh masyarakat dunia guna menanggapi isu ini, baik melalui media sosial maupun melalui organisasi-organisasi nonprofit yang didirikan guna menjadi tempat edukasi pencegahan dan rehabilitasi dari korban KBGO.

Pada dasarnya, tampilan fisik individu menjadi hal yang penting di tengah masyarakat, sebagai alat utama untuk menciptakan suatu citra yang kemudian menjadi gambaran atas diri seseorang, apalagi media sosial saat ini menjadi ajang

bagi orang-orang untuk mengaktualisasikan dirinya, seperti apa dan bagaimana ia ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain (Felita et al., 2016). Ketika pertama kali melihat wajah seseorang, maka seseorang akan cenderung memerhatikan penampilan mereka (*personal appearance of attraction*) (Dewi, 2013). Perspektif inilah yang muncul ketika seseorang mengalami KBGO, para pelaku kejahatan KBGO mengomentari penampilan pengguna lain di media sosial dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau orientasi seksual mereka. Menurut SAFEnet, sebuah lembaga yang mengadvokasi hak-hak pengguna layanan digital yang beroperasi di Asia Tenggara, beberapa bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai KBGO berupa pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan, ancaman dan kekerasan langsung, hingga serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu secara daring (Kusuma & Arum, 2020).

Penemuan Maholtra pada tahun 2015 dalam sebuah penelitian yang diadakan oleh organisasi internasional *Association for Progressive Communications* (APC) menyatakan bahwa KBGO pada akhirnya melanggar hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri dan integritas tubuh, berdampak pada kapasitas mereka untuk bergerak bebas, tanpa rasa takut akan pengawasan, dan menyangkal kesempatan mereka untuk membuat identitas mereka sendiri secara online, dan untuk membentuk dan terlibat dalam interaksi yang bermakna secara sosial dan politik. Tren baru-baru ini juga menunjukkan pengakuan bahwa kerugian

yang disebabkan oleh pelecehan online termasuk tekanan emosional, meskipun tidak ada cedera fisik (APC, 2017).

Di Indonesia, Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 sebanyak 431.471, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 406.178. Diantara semua kasus, Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Online/Daring (KBGO) mengalami kenaikan paling signifikan menjadi 35 kasus pada kategori pribadi dan 91 kasus pada kategori komunitas bersamaan dengan tingginya laporan aduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus KBGO yang pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 300% dari 97 kasus menjadi 241 kasus.

Tahun 2020 ketika pandemi mulai terjadi dan seluruh kegiatan hampir dilakukan secara online/daring, angka kasus Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring yang dilaporkan ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus di tahun 2019 naik tiga kali lipatnya menjadi 940 kasus pada tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, dan di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Tingginya jumlah kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring setiap tahunnya sudah selayaknya ditanggapi dengan serius oleh seluruh pihak (Komnas Perempuan, 2021).

Sepanjang tahun 2020 tersebut, Komnas Perempuan menerima berbagai laporan KBGO yang jika dikelompokkan, setidaknya terdapat sembilan bentuk

kekerasan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*online grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*cyber hacking*), pesan seks (*sexting*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy/cyber stalking*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemalsuan identitas (*impersonation/Cloning*) dan balas dendam pornografi (*revenge porn/non-consensual pornography*). Dari semua kasus KBGO, hampir seluruhnya terjadi di media sosial.

Fenomena KBGO di Indonesia juga kerap kali dibungkus dengan kedok candaan dan basa-basi. Tindakan KBGO ini jarang disadari oleh kebanyakan orang, dan ironisnya beberapa dari masyarakat menganggap bahwa KBGO hanyalah sebuah candaan belaka untuk mengakrabkan diri dengan lawan bicara. Pada awal tahun 2021, sebuah konten pemasaran dari aplikasi jual beli *online* Shopee di akun gossip Lambe Turah ramai diperbincangkan. Dalam konten yang diunggah tersebut, pada tampilan pertama adalah tangkapan layar yang memperlihatkan *Instagram story* seseorang yang ingin menyingkap pelecehan seksual yang dialaminya pada saat menggunakan aplikasi layanan kencan *online*. Dalam kapsinya, Lambe Turah menulis “*Yang lagi viral kemarin di dating apps, sekarang ada bukti dari korban yang lain nih, gaes. Ampuuun...agresif banget. Jangan sampe deh kita ketemu yang kayak gini juga.*” tampilan berikutnya dari unggahan itu memperlihatkan rekaman layar percakapan whatsapp antara dirinya dengan pelaku yang ingin menunjukkan sebuah video. Saat dibuka video tersebut ternyata video konten marketing dari Shopee. (tirto.id, 2021). Konten ini mendapatkan berbagai kecaman serius dari para

pengguna media sosial hingga menjadi masuk kedalam tren *Twitter* dengan tagra #UninstallShopee karena dianggap menyepelekan permasalahan pelecehan seksual.

Kondisi ini semakin diperparah jika mengingat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang ragu dan takut untuk melaporkan kasus KBGO yang menimpa dirinya serta Indonesia sendiri masih belum memiliki instrumen hukum yang jelas untuk mengatasi kasus KBGO. Dalam wawancaranya dengan kompas, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyatakan bahwa adanya peningkatan kasus siber sebagai pola baru di tahun ini juga disebabkan oleh ketiadaan perlindungan hukum dan keamanan dalam internet terutama untuk perempuan (Purnamasari, 2020). Belum adanya perlindungan hukum ini tentunya semakin membuat para pelaku kejahatan KBGO masih berkeliaran dan melancarkan aksinya.

Korban yang sebagian besar adalah perempuan, lebih memilih untuk bungkam. Dilansir dari Yayasan Pulih, sebuah layanan konseling yang khusus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, baik yang terjadi dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya mengungkapkan bahwa konsep moralitas yang dianut oleh masyarakat menganggap perempuan sebagai lambang kesucian dan kehormatan (Yayasan Pulih, 2020). Orang-orang dalam lingkup hubungan sosial seperti keluarga, teman-teman, sahabat maupun pasangan yang seharusnya dapat mendukung proses pemulihan korban justru bisa jadi menganggap kejadian yang dialami korban adalah aib untuk mereka.

Melihat banyaknya kasus dan bahaya yang telah dipaparkan sebelumnya, KBGO tentu bukanlah hal yang seharusnya diremehkan. Dampaknya bisa berakibat fatal dan sangat merugikan sisi psikologis seseorang yang mengalami KBGO. Baik korban maupun penyintas sangat mungkin untuk merasa takut dan semakin selektif dalam menggunakan media sosial atau membagikan informasi terkait dirinya yang pada akhirnya membatasi ruang gerak-geriknya dan memengaruhi penyingkapan dirinya. Permasalahan muncul semakin pelik ketika lingkungan yang terdiri dari orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, dan teman sepergaulan, yang seharusnya mendukung ataupun menerima kondisi masing-masing individu secara apa adanya, justru berbalik berkomentar negatif bahkan turut menjadi pelaku KBGO yang akibatnya dapat menyakiti hati individu tersebut.

Padahal, untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan diri korban kekerasan berbasis gender, mereka terlebih dahulu harus melalui sebuah proses pengungkapan diri atau yang biasa disebut dengan *self disclosure*. Wood (20018:184) mendefinisikan *self disclosure* sebagai “*the revelation of personal information about ourselves that others are unlikely to discover on their own.*” Jadi, *self disclosure* adalah pengungkapan informasi atas diri sendiri yang orang lain tidak akan dapat mengetahui informasi tersebut dengan sendirinya. Wood juga menyimpulkan bahwa *self disclosure* terjadi ketika seorang manusia berbagi informasi pribadi dengan dirinya baik itu berupa pemikiran, pengalaman, perasaan, hingga harapan dan ketakutan. Proses *self disclosure* juga tidak muncul dengan sendirinya. Terdapat berbagai motivasi dan kebutuhan yang mendorong individu

untuk melakukan *self disclosure*. Ketika seseorang berbicara mengenai dirinya kepada orang lain, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa dirinya ada atau dengan kata lain, untuk menunjukkan bahwa dirinya eksis (Mulyana, 2012).

Sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan *self disclosure* kepada orang yang mereka sukai dan kepada orang yang dipercayai (Devito, 2003). Menurut Supratiknya dalam (Triningtyas, 2016) membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan diri terhadap kejadian-kejadian yang disaksikan. Selain itu, *self disclosure* juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman dan pengalaman seorang individu akan sesuatu hal, siapa yang mendengarkan ataupun kultur dan lingkungan tempat seseorang berada.

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah *self disclosure* mahasiswa perempuan Surabaya yang mengalami KBGO di media sosialnya. Menurut (Siswoyo, 2007), definisi mahasiswa ialah individu yang sedang menempuh pendidikan ditingkat perguruan tinggi, baik pada perguruan tinggi swasta, negeri ataupun lembaga lain yang setingkat. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat daya berpikir yang baik, kepandaian dan perencanaan dalam bertindak. Selain itu memiliki pemikiran yang kritis juga tanggap merupakan sifat yang biasanya dimiliki oleh mahasiswa. Proses interaksi sosial yang dialami juga dirasa telah cukup banyak dengan lingkungannya, sehingga pengalaman berinteraksi inilah yang kemudian dapat membentuk persepsi-persepsi yang selanjutnya turut berperan dalam proses *self disclosure* seorang mahasiswa yang menjadi korban

maupun penyintas KBGO. Seorang mahasiswa bisa dikatakan berada dalam tahap perkembangan di usia 18 sampai 25 tahun.

Di sisi lain, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Surabaya menjadi kota dengan tingkatan penetrasi internet tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 83% dan lebih tinggi dari kota Bandung pada tahun 2019 (Jatmiko, 2020). Mayoritas pengguna menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Pada tahun 2020, lembaga survei digital We Are Social merilis bahwa sebanyak 59% populasi di Indonesia adalah pengguna media sosial aktif (wearesocial.com, 2021). Jumlah ini juga didukung dengan tingginya durasi pengguna media sosial aktif di Indonesia dengan rata-rata penggunaan 7 jam 59 menit (Ramadhan, 2020). Tingginya jumlah pengguna Internet di Indonesia, khususnya di Surabaya menjadi ketertarikan peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

Self disclosure mahasiswa yang menjadi korban KBGO menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Tidak hanya untuk mendapatkan keadilan, namun juga sebagai proses untuk memahami diri dan membantu proses pemulihan diri. Pemahaman dan pengetahuan tentang diri, tentunya melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Hubungan antara konsep diri dan membuka diri dapat dijelaskan dengan teori Johari Window. Dalam teori Johari Window mengungkapkan berbagai tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran oleh diri manusia (Rakhmat, 2013). Oleh karena besarnya peranan *self disclosure* mahasiswa yang mengalami KBGO di media sosial, maka peneliti akan menganalisis bentuk

self disclosure tersebut dengan menggunakan teori Johari Window. Dalam penelitian ini juga, batasan KBGO agar tidak menjadi sesuatu yang subjektif, peneliti akan memastikan bahwa subjek penelitian benar-benar merasa sadar dirinya menjadi korban. Merasa tersinggung ataupun terganggu dengan adanya indikasi kejadian terkait kekerasan berbasis gender online/daring yang terjadi kepadanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga akhirnya peneliti menemukan fokus penelitian, maka adapun rumusan masalah yang terbentuk adalah bagaimana *self disclosure* mahasiswa perempuan yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring (KBGO) di media sosial?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana *self disclosure* mahasiswa perempuan Surabaya yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring/Daring (KBGO) di media social.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Menilik dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran *self disclosure* yang terbentuk pada para mahasiswa

perempuan Surabaya setelah mengalami korban Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring (KBGO) di media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjelaskan secara ilmiah mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring serta dampak terhadap pembentukan dan perilaku *self disclosure* mahasiswa perempuan Surabaya yang mengalami tindakan Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring tersebut di media sosial.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjelaskan secara ilmiah mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring serta dampak terhadap pembentukan dan perilaku *self disclosure* mahasiswa perempuan Surabaya yang mengalami tindakan Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring tersebut di media sosial.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini untuk peneliti adalah peneliti ingin memberikan pengetahuan baru bagi peneliti terhadap berbagai bentuk *self disclosure* para mahasiswa perempuan Surabaya yang telah mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring.

2. Kegunaan Bagi Universitas

Penelitian ini juga ditujukan bagi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur secara umum, dan khususnya mahasiswa program Ilmu Komunikasi sebagai referensi baru dalam memperoleh informasi bagi para civitas akademi yang hendak melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

3. Kegunaan Untuk Masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat umum ialah untuk mengetahui perihal bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring yang semakin marak terjadi dan dampaknya terhadap mahasiswa perempuan yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring di media sosial.